

Kabar dari Tanah Suci



KR-Istimewa

Jemaah Ad-Dakwah dengan latar belakang Jabal Uhud.

Ad-Dakwah Kunjungi Masjid Quba

TIGA masjid dikunjungi jemaah Ad-Dakwah Sleman. Masjid Quba, Qiblatain, dan Masjid 7. rombongan juga singgah di Jabal Uhud. Sekretaris KBI-HU Ad-Dakwah Dr H Slamet Widiyanto mengatakan, jemaah dalam kondisi sehat afiat. **(No)-d**

Hajar Aswad Ziarah ke Thaif

JEMAAH Hajar Aswad Kota kloter 50 SOC yang dibimbing Ustaz Wildan Ahmed ziarah ke Thaif (di situ Nabi pernah dilempari batu). Di antaranya mengunjungi tempat bersejarah Masjid Abdullah Bin Abbas (di situ Nabi pernah dilempari batu), pabrik minyak wangi dan pasar buah. Jemaah merasa senang dan sehat selalu. Agus Priyanto melaporkan. **(Fie)-d**

Khataman Alquran di Masjidil Haram

BEBERAPA jemaah Muslimat NU Darul Quran melaksanakan khataman Al-Qur'an di Masjidil Haram. Sejak kedatangan di Makkah memulai membaca Al-Qur'an dan alhamdulillah sudah khatam. Saat khataman mereka mendoakan kesehatan semua jemaah, kebaikan dunia akhirat, dan tentu saja kelancaran ibadah haji. Adanya pelaksanaan khataman ini diinfokan oleh Nyai Hj Umi Hidayati. **(Fie)-d**

18 Skuter untuk Antar Lansia

PEMBIMBING Ar-Raudhah KH Agus Fathurrohman menyewa 18 skuter untuk membawa para lansia melaksanakan tawaf dan sai saat umrah sunah ke-5, Jumat (16/6). Satu skuter dinaiki dua orang. Tarif sewa skuter kalau sendiri 115 SAR dan kalau berdua 230 SAR. **(Fie)-d**

Jemaah Ikuti Senam Lansia

MENGINGAT banyak jemaah lansia, petugas kesehatan haji pun mengadakan senam lansia dan pemeriksaan kesehatan di hotel. Sejumlah jemaah pun mengikuti dengan rasa senang karena untuk menjaga kesehatan. **(Fie)-d**

HUKUM

TAK DIBERI UANG UNTUK BELI HP
Seorang Remaja Bakar Rumah Nenek

BANYUMAS (KR) - Kesal tidak diberi uang untuk beli HP, seorang remaja berinisial SR (16) warga Dusun Cirangkong Kedungurang, Gumelar Banyumas, nekat membakar rumah neneknya. Kasat Reskrim Polresta Banyumas, Kopol Agus Supriadi, saat dikonfirmasi Jumat (16/6), menjelaskan perbuatan nekat itu dilakukan SR pada hari Selasa (13/6) sekitar pukul 16.30. Menurutny kejadian itu berawal pelaku SR sempat mengatakan kepada tetangganya bahwa rumahnya terbakar. Warga kemudian berusaha memadamkan api dengan cara menyiram kasur sumber api, sempat melihat SR keluar rumah melalui pintu belakang. "Jadi modusnya, pelaku melakukan pembakaran rumah dengan cara membakar kasur kapuk, sehingga rumah yang terbuat dari papan kalsibot dan seluruh isinya terbakar habis," jelas Kopol Agus. Akibat kebakaran tersebut, korban mengalami kerugian total senilai Rp 40 juta. Selanjutnya kasus tersebut ke Polsek Gumelar. Kepada polisi, korban menceritakan se-

belum kebakaran pelaku SR pada Senin (12/6) meminta uang sejumlah Rp 6 juta dengan alasan untuk membeli HP dan untuk ongkos ke Kalimantan. "Pelaku sempat mengancam jika tidak dikasihakan merusak rumah Korban," tambahnya. Penyidik Satreskrim Polresta Banyumas yang menerika laporan melakukan pemeriksaan terhadap pelapor, korban dan saksi-saksi yang kemudian diketahui keberadaan terduga pelaku di Desa Kedungurang, Gumelar. Kemudian petugas Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim melakukan penangkapan SR dan membawanya ke Mapolresta Banyumas untuk dilakukan pemeriksaan. Saat ditangkap, pelaku SR mengakui bahwa telah melakukan pembakaran rumah. Remaja tersebut nekat membakar rumah neneknya lantaran kesal tidak diberi uang untuk membeli HP dan ongkos ke Kalimantan. Kopol Agus menambahkan saat ini pelaku SR masih dalam pemeriksanan terhadap kesehatan jiwaannya. **(Dri)-f**

2 Pembunuh Morgan Dituntut 20 Tahun Penjara

YOGYA (KR) - Dua terdakwa kasus pembunuhan pengusaha Yogya Morgan Onggowijaya, yaitu GK (19) dan RO (19), dituntut hukuman 20 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Suyatno SH MH dan Nur Maya SH MH di PN Yogya, Kamis (15/6). Pembacaan tuntutan dilakukan terpisah (split). Tuntutan GK lebih dulu dibacakan, menyusul kemudian RO. Dalam sidang dengan majelis hakim yang diketuai Gabriel Siallagan SH MH, JPU menyatakan hal yang memberatkan GK dinilai berbelit-belit, Sedangkan yang memberatkan RO karena korban adalah kakeknya sendiri yang selama ini mengasuhnya. Kedua terdakwa menurut JPU terbukti melakukan pembunuhan berencana dan melanggar Pasal 340 KUHP jo Pasal 55



KR-Juvinarta

Pembacaan tuntutan kasus pembunuhan pengusaha Morgan Onggowijaya di PN Yogya.

Yunani Tangkap 9 Penyintas Kapal Migran

KALAMATA (KR) - Pihak berwenang Yunani menangkap sembilan penyintas dari kapal migran yang tenggelam. Dilansir AP, Jumat (16/6), mereka dicurigai menjadi bagian dari jaringan penyelundupan yang mengatur perjalanan maut tersebut.

ERT TV melaporkan kesembilan tersangka semuanya warga Mesir, dan salah satunya kapten kapal. Penangkapan tersebut menyusul interrogasi oleh petugas Penjaga Pantai Yunani di Pelabuhan Kalamata, yang menampung 104 orang yang berhasil diselamatkan dalam kecelakaan kapal. Kapal itu berangkat dalam keadaan kosong dari Mesir dan berhenti di Pelabuhan Tobruk, Libya, untuk menjemput para migran yang hendak menuju Italia. Masing-masing migran diperkirakan harus membayar hingga 5.000 dolar AS (hampir Rp 75 juta) untuk perjalanan

tersebut. Kini muncul kekhawatiran jumlah korban jiwa dalam kecelakaan kapal itu bisa mencapai lebih dari 600 orang. "Berdasarkan keterangan penyintas yang kami rawat, saya perkirakan hingga 600 orang kemungkinan meninggal dalam tragedi ini," kata Manolis Makaris, dokter senior di Rumah Sakit Umum Kalamata kepada *BBC*. Harapan untuk menemukan lebih banyak korban selamat semakin menipis. Setelah 78 jenazah ditemukan dan 104 orang diselamatkan, operasi pencarian dan penyelamatan besar-besaran

yang melibatkan belasan kapal dan tiga pesawat belum menemukan apa-apa lagi. "Peluang untuk menemukan (lebih banyak penyintas) sangat kecil," kata pensiunan Penjaga Pantai Yunani Laksamana Nikos Spanos. Pihak berwenang khawatir ratusan orang, termasuk banyak perempuan dan anak-anak, terperangkap di bawah dek ketika kapal terbalik. Organisasi Migrasi Internasional (IOM) memperkirakan kapal tersebut membawa 700 hingga 750 orang, termasuk setidaknya 40 anak, berdasarkan wawancara dengan para penyintas.



KR-Pool via AP

Migran penyintas dari kecelakaan kapal ditampung di gudang pelabuhan Kalamata, Yunani.

Sementara itu, pihak berwenang Yunani dikritik karena tidak bertindak untuk menyelamatkan para migran, meskipun kapal penjaga pantai mengawal kapal pukat itu selama berjam-jam. Kapal penjaga pantai menyakikan kapal migran itu tenggelam dalam hitung-

an menit tanpa daya. Pejabat Yunani berdalih bahwa para migran berulang kali menolak bantuan dan bersikeras untuk melanjutkan perjalanan ke Italia. Pakar hukum mengatakan itu bukan alasan untuk tidak bertindak sebelum kapal yang penuh sesak itu terbalik. **(Bro)-d**

Kapal Selam Nuklir AS Tiba di Korsel



KR-Yonhap via AP

Kapal selam nuklir USS Michigan tiba pangkalan Angkatan Laut di Busan, Korsel.

baru-baru ini untuk meningkatkan visibilitas reguler aset strategis AS ke Semenanjung Korea. "Ini sebagai respons atas program nuklir Korut yang semakin maju," ujar sumber

pejabat Korsel. Kementerian Pertahanan Korsel mengatakan, dengan dikerahkannya USS Michigan, Angkatan Laut AS dan Korsel akan melakukan latihan

bersama. Latihan tersebut untuk meningkatkan kemampuan bersama dalam mengatasi ancaman nuklir Korut. Tidak disebutkan berapa lama USS Michigan akan berada di perairan Korsel.

USS Michigan merupakan salah satu kapal selam terbesar di dunia. Kapal selam rudal kelas Ohio itu dapat dipersenjatai dengan 150 rudal Tomahawk dengan jangkauan sekitar 2.500 kilometer, dan mampu meluncurkan misi pasukan khusus.

Militer Korsel dan AS telah memperluas latihan sebagai reaksi atas uji coba rudal provokatif Korut se-

jak tahun lalu. Korut berargumen pihaknya terpaksa meningkatkan kegiatan uji coba rudal untuk menghadapi latihan militer rivalnya yang dipandang sebagai latihan invasi.

Dalam pertemuan di Washington pada April lalu, Presiden AS Joe Biden dan Presiden Korsel Yoon Suk Yeol menyepakati bahwa AS akan meningkatkan visibilitas reguler aset strategisnya ke Semenanjung Korea. Biden juga menyatakan bahwa setiap serangan nuklir Korut terhadap AS atau sekutunya akan menyebabkan berakhirnya rezim Pyongyang. **(AP/Bro)-d**

TERLIBAT KERIBUTAN ANTAR PELAJAR
7 Remaja Dapat Pembinaan di Kantor Polisi

BANTUL (KR) - Tujuh remaja yang masih status pelajar di salah satu SMA di Pajangan Bantul mendapat pembinaan di Polsek Pajangan Bantul. Pasalnya, ketujuh pelajar tersebut terlibat aksi keributan dengan siswa sekolah lain dari wilayah Kasihan Bantul pada Kamis (15/6).

"Kita melakukan pembinaan di Mapolsek Pajangan dengan didampingi orang tua dan pihak sekolah," jelas Kapolsek Pajangan, AKP Wiyadi, Jumat (16/6). Usai dilakukan pembinaan, pelajar tersebut dilepaskan kembali dengan membuat surat pernyataan untuk tidak melanggar perbuatannya. Selain membuat surat pernyataan, mereka juga diwajibkan apel di Mapolsek Pajangan pada hari Jumat, Senin dan Selasa (16, 19 dan 20 Juni) setelah pulang seko-

lah. Menurut AKP Wiyadi, tindakan tersebut tujuannya untuk memantau perkembangan siswa yang terlibat keributan dan mencegah terjadinya kejahatan jalanan, sekaligus memberi efek jera agar dikemudian hari tidak mengulangi lagi. AKP Wiyadi juga berharap kerja sama yang berkesinambungan antara pihak sekolah, kepolisian, dan orang tua siswa sebagai bentuk tanggung jawab. "Terutama peran orang tua sangat penting dalam me-



KR-Judiman

Didampingi orangtua masing-masing, 7 pelajar mendapat pembinaan.

lakukan pengawasan terhadap anak-anaknya di saat jam pulang sekolah," paparnya.

Pihak kepolisian tidak segan memberikan sanksi kepada siapapun oknum pelajar yang terlibat tawuran, apalagi kedatangan membawa senjata tajam hingga melakukan penganiayaan baik yang

menyebabkan korbannya terluka maupun hingga meninggal dunia. "Pengawasan tidak hanya dilakukan oleh pihak kepolisian dan sekolah saja, tetapi setiap orang tua pun harus ikut bertanggung jawab terhadap aktivitas anaknya baik saat masuk maupun pulang sekolah," pungkasnya. **(Jdm)-f**

Salah satu terdakwa kasus pembunuhan pengusaha Yogya Morgan Onggowijaya, yaitu GK (19) dan RO (19), dituntut hukuman 20 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Suyatno SH MH dan Nur Maya SH MH di PN Yogya, Kamis (15/6). Pembacaan tuntutan dilakukan terpisah (split). Tuntutan GK lebih dulu dibacakan, menyusul kemudian RO. Dalam sidang dengan majelis hakim yang diketuai Gabriel Siallagan SH MH, JPU menyatakan hal yang memberatkan GK dinilai berbelit-belit, Sedangkan yang memberatkan RO karena korban adalah kakeknya sendiri yang selama ini mengasuhnya. Kedua terdakwa menurut JPU terbukti melakukan pembunuhan berencana dan melanggar Pasal 340 KUHP jo Pasal 55

ayat 1 ke-1 KUHP. Peristiwa tragis ini terjadi di parkir McDonald's Jalan Sudirman, 23 November 2022 yang menggegerkan warga Yogya. Pembacaan tuntutan untuk GK berlangsung 1 jam lebih, sedang RO lebih singkat karena sebagian sudah dibacakan dalam tuntutan GK. Sidang beruntun

dari pukul 14.00 hingga 16.00. Kedua terdakwa hadir secara online dari Rutan. Atas tuntutan tersebut penasihat hukum RO, Iwan Kuwardi SH, siap mengajukan pledoi (pembelaan) dalam sidang lanjutan 3 Juli 2023 mendatang. "Tuntutan hukuman pada RO dengan penerapan Pasal 340 KUHP jo

Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP itu tidak memberikan rasa keadilan. Sebab klien kami, bukan pelaku pembunuhan atau turut serta melakukan pembunuhan (Pasal 55). Harusnya dikenakan Pasal 56 KUHP, karena RO hanya membantu," ungkapnya. Hal ini sesuai fakta persidangan dimana dari semua alat bukti yang diajukan Jaksa berupa keterangan saksi maupun alat bukti surat berupa digital forensik. "Jaksa tidak dapat membuktikan niat RO membunuh kakeknya (korban)," tegas Iwan didampingi anggota timnya Kresno Edy Winarko SH. Iwan kemudian membandingkan dengan perkara Sambo dimana Bharada Eleizer yang dituntut lebih tinggi dari pelaku lainnya ternyata diputus majelis hakim jauh lebih rendah dari pelaku kejahatan yang lain.

"Jadi RO seharusnya tuntutan lebih ringan dari pelaku utama. Namun dalam perkara pembunuhan ini Jaksa mengulang kesalahan yang sama dalam penuntutan," tegasnya. Senada penasihat hukum GK, Hariyanto SH, juga siap mengajukan pledoi. "Tuntutan JPU terlalu berlebihan. Banyak hal-hal yang tidak terungkap namun dijadikan sebagai landasan tuntutan, banyak juga asumsi-asumsi yang tidak ada dalam persidangan namun di pakai sebagai pertimbangan," tandasnya. Sebelumnya dalam pembacaan tuntutan, JPU menyebutkan pada Oktober 2022 korban (Morgan) curiga uang di toko/rumah selalu berkurang dan kemudian melakukan audit dan pengecekan rekening pada cucunya, terdakwa RO. "Hasilnya ada bukti transfer ke rekening

GK," papar JPU. Korban kemudian meminta RO untuk menagih kepada GK. Korban juga menagih sendiri dan diperoleh jawaban dari GK, kalau uang tersebut akan segera dikembalikan. Kepada RO terdakwa GK menyatakan tidak mungkin bisa mengembalikan uang Rp 80-an juta. "Selanjutnya kedua terdakwa berencana membunuh korban dengan cara meracun, obat tidur dicampur racun dan langsung. Cara pertama dan kedua gagal, hingga kemudian terjadi pembunuhan 23 November 2022 malam. Terdakwa RO bertugas membawa korban menggunakan mobil menuju parkirannya McDonald's. Sesampai di lokasi, GK menjerat leher korban yang duduk di jok depan, dan RO ikut memegang tangan korban," ungkap JPU. **(Vin)-f**